



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KURNIADI ALIAS ADI BIN ABNUMAR (ALM);**
2. Tempat lahir : Kerinci;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/22 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Koto Renah, Kec. Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Kurniadi Alias Adi Bin Abnumar (alm) ditangkap pada tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/98/MII/RES.1.8./2023 tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 150/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIADI Alias ADI Bin ABNUMAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Tunggul Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURNIADI Alias ADI Bin ABNUMAR (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk POCO M4 Pro berwarna Power Black dengan Ram 8GB / 256 GB, dengan IMEI 1 : 860036060684407 IMEI 2 : 860036060684415.

- 1 (satu) kotak handphone merk POCO M4 Pro warna kuning.

Dikembalikan kepada Anak saksi SANIA RAISYA MEIVIA Alias SANIA Binti RULY ISDIAN

- 1 (satu) Helai Hoodie Warna Coklat

- 1 (satu) Buah Masker Kain Warna Coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa KURNIADI Alias ADI Bin ABNUMAR (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KURNIADI Alias ADI Bin ABNUMAR (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di depan Toko Jam Detik, Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat terdakwa KURNIADI Alias ADI Bin ABNUMAR (Alm) berada di rumahnya yang beralamat di Desa Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, lalu terdakwa hendak berangkat bekerja sebagai tukang parkir yang berlokasi di depan Toko Jam Detik, Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, kemudian sekira pukul 14.15 WIB terdakwa pergi ke lokasi tempat terdakwa biasa bekerja menggunakan jasa ojek. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, pada saat terdakwa sampai di depan Toko Jam Detik, lalu terdakwa turun dari ojek, terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Merk POCO M4 Pro warna hitam milik yang terletak di *dashboard* motor MIO milik Anak saksi SANIA RAISYA MEIVA ALIAS SANIA. Lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil HP tersebut, kemudian untuk mewujudkan niatnya terdakwa melihat keadaan sekitar, dan diketahui tidak ada orang lain yang memperhatikan terdakwa, lalu terdakwa langsung menghampiri motor, kemudian dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Anak saksi SANIA, terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk POCO M4 Pro warna hitam menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa pergi ke rumahnya dengan berjalan kaki. Selanjutnya saat terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa menghubungi saksi HAJIB MUHAMMAD HAR ALIAS RAHMAT BIN ZULKIFLI (Penuntutan berkas terpisah) melalui panggilan telepon, lalu menawarkan 1 (satu) unit HP Merk POCO M4 Pro warna hitam milik Anak Saksi SANIA seharga Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah). Lalu sekira lima menit kemudian terdakwa bertemu saksi HAJIB di depan vulkanisir ban Desa Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, lalu terdakwa dan saksi HAJIB sepakat terhadap 1 (satu) unit HP Merk POCO M4 Pro warna hitam milik Anak Saksi SANIA dijual kepada saksi HAJIB seharga Rp. 570.000 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi kotak HP maupun perangkat lainnya seperti *charger*. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu diinterogasi dan diakui bahwa benar terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit HP Merk POCO M4 Pro warna hitam milik Anak Saksi SANIA dan telah dijual tanpa sepengetahuan dan seizin Anak saksi SANIA kepada saksi HAJIB seharga Rp. 570.000 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya terhadap terdakwa dibawa ke Polres Kerinci untuk proses lebih lanjut. Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi SANIA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa KURNIADI Alias ADI Bin ABNUMAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sania Raisya Meivia alias Sania binti Ruly Isdian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi Sania kehilangan handphone merek Pocco M4 Pro pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB di depan toko jam detik Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 setelah pulang dari sekolah anak saksi Sania bersama teman anak saksi Sania yang bernama anak saksi Fitri pergi ke toko baju dan anak saksi Sania meletakkan handphone milik anak saksi Sania di saku motor, setelah itu anak saksi Sania menuju ke toko jam Detik yang berada di Pasar Sungai penuh sesampainya di sana anak saksi Sania langsung masuk ke dalam toko dan anak saksi Sania tidak menyadari handphone anak saksi Sania masih berada di saku motor, sekitar 15 (lima belas) menit berada di dalam toko jam tersebut anak saksi Sania keluar dan langsung mengantar Fitri ke toko milik orang tuanya, setelah mengantar Fitri anak saksi Sania langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah anak saksi Sania mencari handphone anak saksi Sania di saku baju dan tas, namun handphone anak saksi Sania tidak ada, setelah anak saksi Sania ingat-ingat handphone anak saksi Sania ada di saku motor, lalu anak saksi Sania langsung mengecek ke sepeda motor anak saksi Sania, tapi handphone anak saksi Sania sudah tidak ada. selanjutnya anak saksi Sania kembali ke toko

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Spn



Jam Detik bersama Fitri, disana anak saksi Sania menemui pemilik toko dan menanyakan apakah handphone anak saksi Sania tertinggal di toko tersebut, setelah di cek handphone anak saksi Sania tidak ada, kemudian pemilik toko membuka CCTV, dikarenakan gambar dari CCTV toko Jam Detik kabur, anak saksi Sania mengunjungi toko di sebelahnya yaitu Toko Elextronix Surya dan meminta tolong untuk melihat CCTV dari toko tersebut, setelah di cek CCTV terlihat Terdakwa mondar mandir di dekat sepeda motor anak saksi Sania;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya terlihat memakai hoodie warna coklat bolak-balik ke sepeda motor anak saksi Sania;
- Bahwa handphone tersebut dibeli oleh ibu anak Saksi seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menemui anak Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa ciri khas handphone milik anak Saksi yaitu ada foto di casing handphone milik anak Saksi;
- Bahwa handphone milik anak Saksi ada kode pengaman berupa PIN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil handphone milik anak saksi Sania;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fithrianisa Elfama Putri alias Fitri binti Herman Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi Sania kehilangan handphone merek Pococo M4 Pro pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB di depan toko jam detik Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 setelah pulang dari sekolah anak saksi Sania bersama teman anak saksi Sania yang bernama anak saksi Fitri pergi ke toko baju dan anak saksi Sania meletakkan handphone milik anak saksi Sania di saku motor, setelah itu anak saksi Sania menuju ke toko jam Detik yang berada di Pasar Sungai penuh sesampainya di sana anak saksi Sania langsung masuk ke dalam toko dan anak saksi Sania tidak menyadari handphone anak saksi Sania masih berada di saku motor, sekitar 15 (lima belas) menit berada di dalam toko jam tersebut anak saksi Sania keluar dan langsung mengantar Fitri ke toko milik orang tuanya, setelah mengantar Fitri anak saksi Sania langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah anak saksi Sania mencari handphone anak saksi Sania di saku baju dan tas, namun handphone anak saksi Sania tidak ada, setelah anak saksi Sania ingat-ingat handphone anak saksi Sania ada di saku motor, lalu anak saksi Sania

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Spn



langsung mengecek ke sepeda motor anak saksi Sania, tapi handphone anak saksi Sania sudah tidak ada. selanjutnya anak saksi Sania kembali ke toko Jam Detik bersama Fitri, disana anak saksi Sania menemui pemilik toko dan menanyakan apakah handphone anak saksi Sania tertinggal di toko tersebut, setelah di cek handphone anak saksi Sania tidak ada, kemudian pemilik toko membuka CCTV, dikarenakan gambar dari CCTV toko Jam Detik kabur, anak saksi Sania mengunjungi toko di sebelahnya yaitu Toko Elextronix Surya dan meminta tolong untuk melihat CCTV dari toko tersebut, setelah di cek CCTV terlihat Terdakwa mondar mandir di dekat sepeda motor anak saksi Sania;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya terlihat memakai hoodie warna coklat bolak-balik ke sepeda motor anak saksi Sania;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil handphone milik anak saksi Sania;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Meri Siswita, A.Md alias Mak Sania binti Mukhlím, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa handphone milik anak Saksi yaitu Sania telah hilang pada tanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa Saksi baru tahu handphone milik Sania hilang pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, setelah Saksi pulang dari dinas di luar kota, menurut keterangan Saksi Sania kepada Saksi handphone Sania hilang pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB di depan toko jam detik Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Saksi Sania, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB handphone Saksi Sania hilang dari saku sepeda motornya, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Saksi ke toko jam Detik dan melihat cctv disana, dikarenakan cctv di toko jam detik kabur, Saksi melihat cctv di sebelah toko jam detik, di cctv toko tersebut terlihat Terdakwa mondar mandir di dekat sepeda motor Sania. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah di kantor polisi Saksi baru mengetahui handphone milik Sania telah dijual Terdakwa kepada orang yang bernama Hajib seharga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang penjualan handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk membuat toilet di rumahnya;
- Bahwa hanya Hajib yang datang menemui Saksi untuk meminta perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik anak Saksi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Spn



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hajib Muhammad Har alias Rahmat bin Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi dan menawarkan Saksi untuk membeli handphone miliknya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi meminta Terdakwa mengirimkan foto handphone yang akan dijual, setelah melihat handphone tersebut Saksi menelpon Terdakwa dan kami sepakat bertemu di depan Toko Vulkanisir Ban. Setelah bertemu Terdakwa memperlihatkan handphone yang akan dijual, saat itu Saksi sempat menanyakan "aman dak hp ini?", Terdakwa jawab "aman, itu kan hp aku?", Saksi tanya "kenapa ada pola di hp ini, buka dulu polanya", Terdakwa jawab "lupa aku polanya, maka itu aku jual", kemudian Saksi menawar harga handphone tersebut seharga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikarenakan Saksi hanya memiliki uang sebanyak itu, selanjutnya kami melakukan transaksi jual beli;
- Bahwa Saksi mau membeli handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa karena sebelumnya Saksi tidak memiliki handphone, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone milik anak Saksi;
- Bahwa Saksi ke konter untuk membuka PIN handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di Rutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa ke tempat biasa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di depan toko jam detik, pada saat turun dari ojek yang Terdakwa tumpangi Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang terletak di saku motor matic Mio, kemudian Terdakwa langsung menghampiri motor tersebut dan mengambil handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki. Setelah sampai dirumah, Terdakwa menghubungi Hajib dan menawarkan Hajib untuk membeli handphone tersebut, kemudian Saksi dan Hajib bertemu di depan toko Vulkanisir Ban, setelah sepakat Hajib membeli handphone tersebut dari Terdakwa seharga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Spn



- Bahwa Uang penjualan handphone tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membeli pasir dan semen guna memperbaiki WC di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil handphone milik anak saksi Sania;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Pococo M4 pro warna hitam;
- 1 (satu) helai hoodie warna coklat;
- 1 (satu) buah masker kain warna coklat;
- 1 (satu) kotak handphone merk Pococo M4 pro warna kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, baik tentang keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ataupun alat bukti lain, selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa ke tempat biasa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di depan toko jam detik, pada saat turun dari ojek yang Terdakwa tumpangi Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang terletak di saku motor matic Mio, kemudian Terdakwa langsung menghampiri motor tersebut dan mengambil handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki. Setelah sampai dirumah, Terdakwa menghubungi Hajib dan menawarkan Hajib untuk membeli handphone tersebut, kemudian Saksi dan Hajib bertemu di depan toko Vulkanisir Ban, setelah sepakat Hajib membeli handphone tersebut dari Terdakwa seharga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa handphone tersebut adalah milik anak saksi Sania yang dibeli oleh ibu anak Saksi Sania seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri khas handphone milik anak Saksi Sania yaitu ada foto di casing handphone milik anak Saksi;
- Bahwa handphone milik anak Saksi ada kode pengaman berupa PIN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil handphone milik anak saksi Sania;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan dan manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **Kurniadi Alias Adi Bin Abnumar (alm)**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Barangsiapa*" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempatnya, jadi dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari tempat semula sudah dapat dikategorikan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa ke tempat biasa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di depan toko jam detik, pada saat turun dari ojek yang Terdakwa tumpangi Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang terletak di saku motor matic Mio, kemudian Terdakwa langsung menghampiri motor tersebut dan mengambil handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki. Setelah sampai dirumah, Terdakwa menghubungi Hajib dan menawarkan Hajib untuk membeli handphone tersebut, kemudian Saksi dan Hajib bertemu di depan toko Vulkanisir Ban, setelah sepakat Hajib membeli handphone tersebut dari Terdakwa seharga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa handphone merek Pocco M4 Pro warna hitam tersebut berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa adalah milik anak saksi Sania Raisya Meivia dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dalam hal ini Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin atau wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Terdakwa mengambil handphone merek Pocco M4 Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada anak saksi Sania Raisya Meivia sebagai pemilik handphone tersebut dan telah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk POCO M4 Pro berwarna Power Black dengan Ram 8GB / 256 GB, dengan IMEI 1 : 860036060684407 IMEI 2 : 860036060684415 dan 1 (satu) kotak handphone merk POCO M4 Pro warna kuning, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik anak saksi Sania Raisya Meivia yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak saksi Sania Raisya Meivia;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai hoodie warna coklat dan 1 (satu) buah masker kain warna coklat, oleh karena barang tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kurniadi Alias Adi Bin Abnumar (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk POCO M4 Pro berwarna Power Black dengan Ram 8GB / 256 GB, dengan IMEI 1 : 860036060684407 IMEI 2 : 860036060684415;
 - 1 (satu) kotak handphone merk POCO M4 Pro warna kuning;

Dikembalikan kepada anak saksi Sania Raisya Meivia Alias Sania Binti Ruly Isdian;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai hoodie warna coklat;
- 1 (satu) buah masker kain warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, oleh kami, Wening Indradi, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taufiq, S.H., Rafi Maulana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neva Wilvia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh M. Haris Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taufiq, S.H.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Rafi Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Neva Wilvia, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Spn